



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sumiasih binti Sudam, tempat dan tanggal lahir di Cilacap, 15-06-1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Batu Mulia, RT. 009, RW.005, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/wali calon suami/istri;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 April 2003, pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Abdul Razat bin Mahrus di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru, Nomor Kutipan Akta Nikah 63/04/IV/2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru;

Hal. 1 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Melani Aulia binti Abdul Razat yang lahir pada tanggal 08-08-2004, (umur 16 tahun, 4 bulan), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Batu Mulia, RT. 009, RW.005, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru.
3. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Muhidin bin Sadi, umur 24 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Batu Mulia, RT. 009, RW.005, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru.
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon suaminya Muhidin bin Sadi dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak pemohon telah hamil, sehingga pemohon berkewajiban segera menikahkannya;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan Muhidin bin Sadi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 342/Kua.17.13-12/PW.00/12/2020 tanggal 16 Desember 2020, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
7. Bahwa calon suami anak pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), begitupun calon istrinya berstatus perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Melani Aulia binti Abdul Razat untuk menikah dengan Muhidin bin Sadi ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang terdapat beberapa perubahan dan penjelasan dalil posita yang tidak mengubah pokok perkara dan petitum perkara, dan selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Melani Aulia binti Abdul Razat adalah anak kandung saya dari pernikahan antara Pemohon dan Abdul Razat pada tahun 2003. Pemohon dan Abdul Razat telah bercerai pada tanggal 18 april 2007

Hal. 3 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Cerai Nomor 082/ AC/ 2007/ PA.Ktb yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kotabaru. Dan saat ini keberadaan Abdul Razat sudah tidak diketahui lagi (ghaib), karena sudah lama sekali putus hubungan komunikasi, dan Abdul Rozat juga sudah tidak pernah menjenguk anaknya yang selama diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Melani Aulia binti Abdul Razat masih berumur 16 tahun 5 bulan, dan belum memenuhi syarat umur pernikahan;

- Bahwa benar anak Pemohon dan calon suami perawan dan perjaka (tidak pernah menikah sebelumnya);

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Muhidin bin Sadi karena memang hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran, dan sudah berhubungan layaknya suami isteri dan anak Pemohon sekarang sudah hamil 5 bulan. Oleh karenanya Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang melanggar norma hukum dan agama dan takut merusak kehormatan keluarga karena kehamilan ini. Calon suami dan keluarganya dengan tanpa paksaan, sudah ada niat baik untuk bertanggung jawab dan ingin menikahi anak Pemohon pada tanggal 03 Januari 2021;

- Bahwa mereka cocok dan sekufu' secara iman dan Islam. Dan kami berdua justru takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan mereka yang sudah sangat dekat ini, dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;

- Bahwa benar anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah, persusuan, saudara kandung, atau hubungan yang menjadi sebab dilarangnya suatu perkawinan;

- Bahwa Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

Hal. 4 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak kami sudah bekerja sebagai Buruh sawit, yang memiliki penghasilan Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, membantu pemenuhan pendidikan 12 tahun wajib belajar (SD, SMP dan SMA) dan membantu menjaga kesehatan anak Pemohon ketika hamil nanti dan membimbing dan menasehati calon suami anak Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan melepaskan atribut persidangan, dan persiapan mendengarkan keterangan anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya skros sidang dicabut, untuk permohonan tersebut, telah hadir anak Pemohon (**Melani Aulia binti Abdul Razat**) dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya benar adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar orang tua saya telah bercerai, dan ayah saya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah menjenguk saya lagi;
- Bahwa anak Pemohon sedang menjalin hubungan cinta dengan Muhidin bin Sadi dan keluarga besar sudah merestui rencana pernikahan;
- Bahwa rencana pelaksanaan pernikahan tersebut bukan karena suatu paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling mencintai, sekufu dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah agar memiliki hubungan yang halal;
- Bahwa benar adanya, saya dan calon suami telah sering bertemu dan pacaran dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu telah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan calon suami dan sekarang saya telah hamil 5 bulan, dan juga perbuatan kami itu telah diketahui oleh orang tua kami, Selain itu sudah ada rencana pernikahan pada tanggal 03 Januari 2021, dan kami malu sama tetangga kalau tidak jadi menikah;

Hal. 5 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon adalah beragama islam, telah *mukallaf*, berakal dan baligh (telah haid);
- Bahwa anak Pemohon telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena tidak terpenuhinya syarat masih berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua/pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan antara keduanya dan siap menjadi wali nikah serta membimbing keduanya;
- Bahwa anak pemohon tidak sedang menjalani usia wajib sekolah karena hanya sampai kelas 6 SD dan saya tidak melanjutkan sekolah di tingkat selanjutnya (SLTP) karena kekurangan biaya, akan tetapi saya bersedia melanjutkan sekolah dengan mengejar paket, atas izin calon suami dan dukungan Pemohon;

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan memakai kembali atribut persidangan, untuk mendengarkan keterangan calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa, selanjutnya skors dicabut, dan dipersidangan telah hadir calon suami (**Muhidin bin Sadi**), tempat dan tanggal lahir di Lebak 02 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh sawit, tempat tinggal di Jalan Batu Mulia, RT. 009, RW.005, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa benar saya anak kandung dari Bapak Sadi;
- Bahwa benar saya sedang menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa benar calon suami tidak dalam status sebagai suami orang lain, dan belum menikah, tidak ada hubungan darah sekandung, semenda, sesusuan atau halangan pernikahan dengan anak Pemohon;

Hal. 6 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kami telah sering bertemu dan pacaran, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama yaitu seperti perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak Pemohon, dan anak pemohon telah hamil 5 bulan. Saya juga sudah melamar anak Pemohon dan diterima serta telah direncanakan pelaksanaan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2021, makanya kami ingin hubungan kami segera halal;
- Bahwa calon suami mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial keluarga sebagai Buruh sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab, sudah baligh (mimpi basah), sudah mukallaf, sudah berakal;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa calon suami akan berkomitmen siap bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah dan membimbing anak Pemohon dan juga ikut bertanggung jawab atas pendidikan 12 tahun wajib belajar anak Pemohon yang tidak melanjutkan sekolah dan menjaga kesehatan rohani dan jasmani anak Pemohon;

Bahwa, dipersidangan telah hadir pihak keluarga calon suami yaitu orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Sadi bin Alang**, tempat dan tanggal lahir di Lebak 04 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Tapian Nadegan, tempat tinggal di Jalan Batu Mulia, RT. 009, RW.005, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru; Dan **Masnah binti Mistar**, tempat dan tanggal lahir di Lebak 01 September 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah

Hal. 7 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, tempat tinggal di Jalan Batu Mulia, RT. 009, RW.005, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;

Dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami adalah anak kami;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami, keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena hubungan saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan, atau hubungan lainnya yang menjadi sebab dilarangnya suatu pernikahan;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon adalah bujang dan lajang, belum pernah menikah sebelumnya, dan rencana pernikahan ini adalah keinginan sendiri kedua belah pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun, dan kami telah merestuinnya;
- Bahwa karena hubungan kasih sayang anak Pemohon dan anak kami sudah sangat dekat, sudah berpacaran, dan anak pemohon sudah hamil 5 bulan, yang menghamili adalah anak kami, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya dapat melanggar ketentuan hukum dan norma Agama lebih jauh lagi. Saya sudah merestui hubungan anak saya dengan Melani Aulia binti Abdul Razat demikian juga orang tua Melani Aulia binti Abdul Razat dan sudah melamarnya dan sudah ada rencana menikah pada tanggal 03 Januari 2021;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Buruh sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mampu menafkahi keluarga;
- Bahwa orang tua calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa kami berdua berkomitmen dan bertanggungjawab dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan

Hal. 8 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status sosial yang baru, membantu pemenuhan pendidikan 12 tahun wajib belajar (SD, SMP dan SMA) anak Pemohon dan membantu menjaga kesehatan anak Pemohon ketika hamil nanti dan membimbing dan menasihati anak kami untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat-Surat Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 6302075506870002, tertanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 082/AC/2007/PA.Ktb tanggal 18 April 2007 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302073012080040 tertanggal 17 Juni 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 514/ SKG/ KDP/ XII/ 2011 tertanggal 21 Desember 2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Melani Aulia binti Abdul Razat) Nomor 477/2308.A-IST/CSKTB-2006 yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru tertanggal 01 Agustus 2006, bermeterai cukup dan bercap pos

Hal. 9 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



(nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (Muhidin bin Sadi) NIK 3602210203960006, tertanggal 05 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon (Melani Aulia binti Abdul Razat) Nomor DN-15/D-SD/06/0006275 tertanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Langadai Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Riwayat Kehamilan tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor 342/Kua.17.13-12/ PW.00/12/ 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

B. Bukti Saksi.

1. M. Yamin bin M. Djailani, tempat dan tanggal lahir di Langadai 29 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Tapian Nadegan, tempat tinggal di Jalan Batu Mulia, RT. 09, RW. 03, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



- Bahwa Saksi adalah Tetangga/ Ketua RT Pemohon, dan mengetahui permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa umur anak pemohon masih 16 (enam belas) tahun
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga dan sudah ada rencana pernikahan pada tanggal 03 Januari 2021;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memang hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan telah berpacaran dan anak Pemohon telah hamil, dan keadaan hubungan mereka sudah diketahui oleh tetangga-tetangga di mess pondokan buruh sawit, maka menurut saya sudah lebih baik mereka segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah mukallaf, berakal dan baligh (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Pemohon dan calon suami yang ingin bertanggung jawab atas kehamilan tersebut, karena takut terjadi perbuatan yang dilarang agama dan tidak enak dengan tetangga yang sering membicarakan hubungan kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena hanya sampai kelas 6 SD;

Hal. 11 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh sawit di PT. Tapian Nadegan, sudah berpenghasilan sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan siap menafkahi keluarga:

2. Mustafa Ali bin Ahmad Sutarman, tempat dan tanggal lahir di Purworwejo

24 April 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Tapian Nadegan, tempat tinggal di Jalan Batu Mulia, RT. 09, RW. 03, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon, dan mengetahui permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa umur anak pemohon masih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga dan sudah ada rencana pernikahan pada tanggal 03 Januari 2021;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memang hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan telah berpacaran dan anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah mukallaf, berakal dan baligh (telah haid dan telah mimpi basah);

Hal. 12 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Pemohon dan calon suami yang ingin bertanggung jawab atas kehamilan tersebut, karena takut terjadi perbuatan yang dilarang agama dan tidak enak dengan tetangga yang sering membicarakan hubungan kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena hanya sampai kelas 6 SD;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh sawit di PT. Tampilan Nadegan, sudah berpenghasilan sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan siap menafkahi keluarga:

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan keduanya membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya, serta Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 13 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya telah disempurnakan/ ditegaskan/ dijelaskan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, Bahwa penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan tersebut tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah dispensasi kawin, dan juga subjek perkara tetap atas nama Pemohon, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dari anak yang bernama Melani Aulia binti Abdul Razat, tanggal lahir 08 Agustus 2004, (umur 16 tahun 5 bulan), hasil dari pernikahan antara Pemohon dan Abdul Razat pada tahun 2003, dan saat ini Pemohon dan Abdul Razat telah bercerai pada tanggal 18 April 2007 berdasarkan Akta Cerai Nomor 082/ AC/ 2007/ PA.Ktb yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 232/ Pdt.G/ 2006/ PA.Ktb tanggal 28 Maret 2007. Dan saat ini keberadaan Abdul Razat juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib) karena sudah putus hubungan komunikasi dengan Pemohon dan tidak pernah menjenguk anak Pemohon yang saat ini hanya diasuh sendiri oleh Pemohon. Dengan kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 6 ayat 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,

Hal. 14 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga harus diperhatikan apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menempuh wajib belajar 12 tahun, dan masalah kesehatan jasmani dan rohani diantaranya memastikan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta kemungkinan dampak kehidupan sosial dan budaya yang akan dirasakan anak akibat menikah terlalu dini, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat anak yang belum dewasa secara umur dan psikologi, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai konsekuensi yuridis yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan

Hal. 15 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan tambahan Pemohon/ orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak yang dimintakan dispensasi kawin/ anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, sebagaimana yang tertera di atas dan di berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi KTP Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan keduanya beragama Islam, Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Hal. 16 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, maka secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi akta cerai, Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dan surat keterangan ghaib, yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 082/ AC/ 2007/ PA.Ktb yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 232/ Pdt.G/ 2006/ PA.Ktb tanggal 28 Maret 2007. Dan saat ini keberadaan Abdul Razat juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib) karena sudah putus hubungan komunikasi dengan Pemohon dan tidak pernah menjenguk anak Pemohon yang saat ini hanya diasuh sendiri oleh Pemohon. Sehingga memberikan bukti bahwa Melani Aulia binti Abdul Razat adalah benar anak Pemohon. Sehingga *Legal Standing* Pemohon dalam perkara ini sudah sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 PERMA RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, dan P.6 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon, dan fotokopi KTP elektronik calon suami anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Melani Aulia binti Abdul Razat tersebut benar adalah anak Pemohon yang masih berusia 16 tahun 5 bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas tahun) tahun yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2004 dan calon suami yang bernama Muhidin bin Sadi telah berusia 24 tahun 8 bulan yang lahir pada 02 Maret 1996 dan kedua-keduanya beragama Islam. Dan menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon, dalam persidangan anak Pemohon mengaku hanya sampai sekolah di bangku kelas 6 SD, Hakim telah menasehati Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk membantu membiayai 12 tahun wajib belajar sampai lulus SMA, sebagai bentuk pemenuhan hak atas

Hal. 17 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan yang merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi, untuk masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Riwayat Kehamilan tertanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kotabaru, bukti surat ini membuktikan kondisi anak Pemohon yang saat ini telah hamil dengan usia kandungan 18-19 minggu dan telah melakukan konseling kesehatan reproduksi keluarga, pola hidup bersih dan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru dan terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Melani Aulia binti Abdul Razat dengan Muhidin bin Sadi yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga memberikan bukti *legal standing* Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangannya disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 18 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Abdul Razat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 082/ AC/ 2007/ PA.Ktb yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 232/ Pdt.G/ 2006/ PA.Ktb tanggal 28 Maret 2007. Dan saat ini keberadaan Abdul Razat juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib) karena sudah putus hubungan komunikasi dengan Pemohon dan tidak pernah menjenguk anak Pemohon yang saat ini hanya diasuh sendiri oleh Pemohon.;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Melani Aulia binti Abdul Razat** telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan seorang laki-laki bernama **Muhidin bin Sadi**;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah sering bertemu dan pacaran, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 18-19 minggu. Bahwa Calon suami juga sudah melamar anak Pemohon serta telah direncanakan pelaksanaan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2021 dan rencana ini sudah tersebar, sehingga malu sama tetangga kalau tidak jadi menikah;
4. Bahwa anak Pemohon telah mukallaf, akil dan baligh (telah haid)
5. Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun 5 bulan dan calon suami berusia 24 tahun 8 bulan;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Kelumpang Selatan akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 19 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sekandung, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
9. Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
10. Bahwa pihak keluarga anak Pemohon dan calon calon suami berkomitmen dan ikut bertanggungjawab untuk membimbing calon suami dan perempuan dalam membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan 12 tahun wajib belajar anak Pemohon, dalam menjalani kehidupan rumah tangga anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
11. Bahwa calon suami mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial keluarga sebagai Buruh sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
12. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama dan orang tua dari calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 20 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Melani Aulia binti Abdul Razat dengan calon suami yang bernama Muhidin bin Sadi hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dan faktanya anak Pemohon sudah berumur 16 tahun 5 bulan, sehingga indikasi kedewasaan, kesehatan reproduksi dan kematangan mental memang berbeda dengan seorang perempuan yang berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak terlalu jauh;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf

Hal. 21 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja untuk sumber finansial keluarga sebagai Buruh sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas tahun) tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, apalagi anak Pemohon dan calon suami telah mengaku telah sering bertemu dan pacaran dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama yaitu seperti perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak Pemohon, yang mengakibatkan anak pemohon telah hamil dengan usia kandungan 18-19 minggu. Calon suami juga sudah melamar anak Pemohon dan diterima serta telah direncanakan pelaksanaan pernikahan pada tanggal 03

Hal. 22 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, sehingga malu sama tetangga kalau tidak jadi menikah, sehingga ingin segera halal, maka untuk menjaga kehormatan keluarga dan menjauhi perilaku-perilaku yang mendekati perzinahan, keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin (*best interests of children*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Hal. 23 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم
يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه
اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya, HR. Bukhori dan Muslim";

Dan dalil qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, dalam hal ini, sesuai dengan pengakuan anak Pemohon dan calon suami yang takut terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan dan juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang jelas dilarang oleh agama Islam yang mengakibatkan anak pemohon telah hamil dengan usia kandungan 18-19 minggu maka untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar lagi dari hubungan anak Pemohon dengan calon suami, dan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menutup aib

Hal. 24 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, maka pernikahan adalah sebuah jalan yang sangat mulia untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum syara' dan perundang-undangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitem nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Melani Aulia binti Abdul Razat** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhidin bin Sadi**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Melani Aulia binti Abdul Razat**) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (**Muhidin bin Sadi**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotabaru pada hari senin, tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 25 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Hamid, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 500.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah);

Hal. 26 dari 26 hal. Pen. No.111/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)